



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

NOMOR : 02 TAHUN 2009

T E N T A N G

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Parepare tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Tahun 2009,
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2009 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tentang Penetapan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Parepare pada Pemilihan Umum Tahun 2009 Tanggal 8 Januari 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

FERTAMA : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Tahun 2009 yang nama personilnya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Uraian tugas, wewenang dan tanggungjawab Panitia Pemilihan Kecamatan adalah

- a. Membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
- b. Membantu KPU Kabupaten / Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih tetap kepada KPU kabupaten / Kota;
- e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;
- g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten / Kota;
- j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- l. Melaksanakan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;

- m. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten / Kota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, dan
- n. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-Undang,
- o. Dalam melaksanakan tugas, Ketua PPK bertanggungjawab kepada KPU Kabupaten / Kota

KETIGA : Biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua diatas dibebankan kepada anggaran biaya APBN Bagian Anggaran 069

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama Delapan (8) bulan terhitung sejak bulan Januari 2009, dan berakhir pada bulan Agustus Tahun 2009, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Hukum



Ditetapkan : di Parepare
Pada Tanggal : 14 Januari 2009

KETUA

ttd

KHAERUL MANNAN, SH.,MH.

Tembusan :

1. Ketua KPU Pusat di Jakarta
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Walikota Parepare di Parepare
4. Ketua DPRD Kota Parepare di Parepare
5. Para Camat Se Kota Parepare
6. Masing – masing yang bersangkutan,
7. Arsip

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2009
 Nomor : 02 Tahun 2009
 Tanggal : 14 Januari 2009

DAFTAR NAMA ANGGOTA PPK KOTA PAREPARE
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK	KET.
1.	BACUKIKI BARAT	1. HAMSIDULMAN 2. MUZAKKAR, SE 3. Drs. AHMAD HALE 4. USMAN, S.Pd 5. HASIYANA, SE	
2.	BACUKIKI	1. SUPRIADI MAKKA 2. Drs. ASEP PRASETYO 3. AMRAN 4. IRWAN SJAH, S 5. M. IDRUS PANTONG, SH	
3.	UJUNG	1. H. DJAMAL ABDEL S.Pd, SE, MA 2. Ir. H. MARWANIMANNAN 3. HASBI LATIF, S Pd, M Pd 4. DARWIS, SE 5. MUH. YUSUF, S Pd	
4.	SOREFANG	1. GAZALI TAHIR PARENTA, SH 2. MELY AGUS ROSSO 3. Ir. BUNGA JUMANIAH 4. MUH HIDAYAT J. ISMAIL, S Pd 5. ST. MARWAN, S.Si	

Salinan sesuai dengan aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PAREPARE
 Kepala Sub Bagian Hukum

Ditetapkan : di Parepare
 Pada Tanggal : 14 Januari 2009



KETUA

ttd

KHAERUL MANNAN, SH.,MH.

Tembusan :

1. Ketua KPU Pusat di Jakarta
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Walikota Parepare di Parepare
4. Ketua DPRD Kota Parepare di Parepare
5. Para Camat Se Kota Parepare
6. Masing – masing yang bersangkutan.
7. Arsip.